



PUTUSAN

Nomor 61/PDT/2022/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Ulfa, Se., M.Si**, umur 48 tahun, agama Islam, jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Rekreasi, RT 004/RW 003, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;
2. **Dra. Fatmah Lasanuddin**, umur 63 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di JL. MH Thamrin, Rt 005/Rw 010, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;
3. **Aisyah Lasanuddin, S.Pd**, umur 61 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS bertempat tinggal di JL. Moh. Hasni Thamrin, Rt 001/Rw 004 Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat III**;
4. **Ahmad**, umur 60 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di JL. LINGKUNGAN I, RT-/RW 001, Kelurahan Batu Kota, Kecamatan Malalayang, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula **Penggugat IV**;
5. **Samsyiah, S.Pd**, Umur 57 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Rt 002/RW, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah,

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT PAL



selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V** semula **Penggugat V** ;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat V memberikan kuasa secara Kuasa Insidentil kepada Penggugat I berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 1/Pen.Pdt/2022/PN. Prg tanggal 06 Januari 2022 oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi, untuk selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat V secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Irman Husain**, Laki-laki, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Petani bertempat tinggal di Desa Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

2. **Gazali A.M. Raginda**, Laki-laki, Umur 66 Tahun, Pekerjaan Petani bertempat tinggal di Dusun Ii, Rt.04/Rw.02, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Prov Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

3. **Rosmia**, Perempuan, Umur 55 Tahun, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Dusun II Rt 04/Rw 02 Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Prov Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

4. **Hi. Alimuddin**, Laki-laki, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Rt 003/Rw, Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong, Prov Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;

5. **Badan Pertanahan Nasional Ri cq Badan Pertanahan Parigi**, bertempat tinggal di Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Prov. Sulawesi

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, dalam hal ini telah memberi Kuasa Khusus kepada Kartika Anna Saranga, S.H., M.A.P, Marwan, Rifyal Tahmil, S.H, dan Irfan Surya Wijaya, S.H selaku pegawai pada Badan Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK-72.08/1/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 13 Januari 2022 dengan Nomor register No.5/1/2022/Pn Prg, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V** semula **Tergugat V**;

6. **Camat Parigi**, bertempat tinggal di Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI** semula **Tergugat VI**;

7. **Lurah Kelurahan Kampal**, bertempat tinggal di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Prov Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa melalui Surat Kuasa kepada Moh. Dahlan selaku Kasi Trantib Kelurahan Kampal tertanggal 16 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi No. 19/2/2022 tertanggal 17 Februari 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII** semula **Tergugat VII**;

Untuk selanjutnya Terbanding I semula Tergugat I, sampai dengan Terbanding VII semula Tergugat VII secara bersama-sama disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para Tergugat**;

PengadilanTinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 61/PDT/2022/PT PAL tanggal 2 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Parigi Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Prg dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 6 Januari 2022 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Prg, dimana Para Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan hanya sebatas penjelasan identitas Penggugat I yang diajukan pada sidang yang terbuka untuk umum tertanggal 10 Februari 2022, adapun yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang obyek lokasi tanah kebun kelapa dengan luas + 1.674 M2 (kurang lebih Seribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Meter Persegi), yang letak lokasinya dahulu bernama Kampung Kampal, Kecamatan Parigi dan sekarang bernama (Jalan Uwekalama, RT03/Rw.02, Kelurahan Kampal, kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Bahwa obyek lokasi tanah kebun kelapa sebagaimana angka 1 (satu) di atas diperoleh Para Penggugat dari peninggalan orang tua bernama Almarhum Tuan. HADI LASANUDDIN, yang didapat Almarhum melalui jual beli dari Almarhum. Tuan. MADI HASAINI (orang tua Tergugat I dan Tergugat III) pada tahun 1981 dan 1984 dengan jumlah pohon kelapa di atasnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) Pohon Kelapa sebagaimana Surat Jual Beli tanggal 28 November 1981 dan kwitansi pembelian tanggal 15 Januari 1984, dengan batas-batas lokasi kebun kelapa sebagai berikut :

- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Pohon Kelapa Milik SAHO / (sekarang berbatasan dengan Kubur / ALEX WONGKAR)
- Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan Pohon Kelapa Milik ADJIS / (sekarang berbatasan dengan DAVID SETIAWAN)
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Pohon Kelapa Milik DOGI / (sekarang berbatasan dengan GAZALI A. M. RAGINDA / AGUS / Hj. DARMIATI / Hj. FATIMA / Hi. BAHARUDIN MAGHMUD)
- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Pohon Kelapa Milik SEHA / (sekarang berbatasan dengan Hj. NAIMA / Hi. ALIMUDDIN / Hi. IHWAN)
- Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa.

3. Bahwa sejak dibeli oleh orang tua Para Penggugat, tanah kebun kelapa tersebut di kelolah oleh orang tua Para Penggugat dengan dibantu oleh anak-anak dan untuk bukti surat-surat kepemilikannya disimpan oleh saudara kandung Para Penggugat bernama Almarhum. AMIR LASANUDDIN. Kemudian pada saat orang tua Para Penggugat meninggal tahun 2007,

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang melanjutkan pengelolaan tanah kebun kelapa tersebut adalah salah satu saudara kandung Para Penggugat yang bernama Almarhum. AMIR LASANUDDIN dan surat-surat bukti kepemilikannya disimpan oleh Almarhum. AMIR LASANUDDIN sampai Almarhum meninggal dunia. Selanjutnya pada tahun 2019 setelah Almarhum AMIR LASANUDDIN meninggal dunia para Penggugat mendapati obyek sengketa tanah kebun kelapa tersebut berusaha dikuasai sepihak oleh pihak lain yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang mana Tergugat I dan Tergugat III merupakan anak dari penjual tanah kebun kelapa tersebut yaitu Almarhum Tuan. MADI HASAINI, dan Tergugat II adalah suami dari Tergugat III.

4. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, mengklaim lokasi tanah kebun kelapa (obyek sengketa) tersebut adalah milik orang tuanya dan tidak mengakui kalau almarhum orang tua Tergugat I dan Tergugat III telah menjual kepada almarhum orang tua Para Penggugat, sehingga Tergugat I merusak menebang menebang beberapa pohon kelapa yang ada di atas tanah kebun kelapa tersebut (obyek sengketa) dan membuat surat-surat kepemilikan dengan dibantu oleh Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII meski ada keberatan dari Para Penggugat;

5. Bahwa saat lokasi obyek sengketa dikuasai Tergugat I dan Tergugat III, pada waktu itu Para Penggugat belum memegang dokumen bukti jual beli dikarenakan disimpan tersembunyi oleh saudara para Penggugat yaitu Almarhum AMIR LASANUDDIN sehingga Para Penggugat belum mengambil langkah hukum. Kemudian setelah Almarhum AMIR LASANUDDIN meninggal dunia, barulah Para Penggugat menemukan bukti kepemilikan atas tanah kebun kelapa (obyek sengketa) tersebut yang disembunyikan oleh Almarhum AMIR LASANUDDIN.

Bahwa setelah Para Penggugat menemukan bukti-bukti kepemilikan tanah kebun kelapa tersebut (obyek sengketa), Para Penggugat baru menyadari dari tujuan disembunyikannya bukti kepemilikan tanah kebun kelapa tersebut oleh Almarhum AMIR LASANUDDIN, dikarenakan ada keterlibatan saudara Para Penggugat tersebut bersama-sama Tergugat I untuk mengaburkan asal usul kepemilikan tanah kebun kelapa tersebut (obyek sengketa) dengan cara berusaha menguasai sepihak atas tanah kebun kelapa tersebut (obyek sengketa), dimana Almarhum AMIR LASANUDDIN bekerjasama dengan Tergugat I membuat lagi surat jual beli atas tanah kebun kelapa tersebut (obyek sengketa) dengan dibantu oleh Tergugat VI dan Tergugat VII untuk dibuatkan Surat Penyerahan Nomor 141/CP/IV/2005,

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT PAL



Surat Keterangan Pemindahan Hak Nomor 592.2/311 CP/PEM/2017 atas nama Almarhum AMIR LASANUDDIN. Selanjutnya untuk mengabarkan lagi asal usul kepemilikan tanah tersebut Tergugat I dan Almarhum AMIR LASANUDDIN melakukan proses tukar guling atas obyek sengketa dalam gugatan ini dengan tanah milik Tergugat II. Kemudian Tergugat II dibantu oleh Tergugat V dalam pembuatan sertifikat atas tanah obyek sengketa dalam gugatan ini dengan cara membagi obyek tanah tersebut menjadi 2 (dua) sertifikat hak milik, yaitu :

- a. Tanah kebun kelapa (obyek sengketa) seluas kurang lebih 357 m² (tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi) dibuatkan Sertifikat nomor 02098 atas nama ROSMIA (Tergugat III) tahun 2017.
- b. Dan luasan tanah kebun kelapa (obyek sengketa) seluas kurang lebih 957 m² (sembilan ratus lima puluh tujuh meter persegi) lagi, dibuat bergabung menjadi satu sertifikat dengan tanah milik Tergugat II seluas kurang 452 m² (empat ratus lima puluh dua meter persegi), yang kemudian kedua lokasi tanah tersebut menjadi satu sertifikat hak milik Nomor 02045 atas nama GAZALI A M RAGINDA (Tergugat II) seluas 1409 m² (seribu empat ratus sembilan meter persegi).

Selanjutnya untuk sisa tanah kebun kelapa (obyek sengketa) tersebut seluas kurang lebih 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) lagi, di jual oleh Tergugat I kepada Tergugat IV secara sepihak tanpa izin Para Penggugat. Dengan dibantu oleh Tergugat VII untuk dibuatkan surat penyerhan Nomor 593.2/45/CP/PEM atas nama Hi. ALIMUDDIN.

6. Bahwa dalam semua dokumen jual beli maupun tukar guling yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, semua asal usul tanah bukan berasal dari warisan peninggalan orang tua seperti alasan Tergugat I, Tergugat III, namun tercantum asal usul tanah ber asal dari tanah swapraja yang artinya diperoleh langsung oleh Tergugat I maupun Tergugat III dengan cara pembukaan lahan sendiri.

7. Bahwa setelah Para Penggugat menemukan bukti kepemilikan tanah kebun kelapa (obyek sengketa) tersebut yang disembunyikan oleh Almarhum AMIR LASANUDDIN (saudara Para Penggugat), maka barulah Para Penggugat berani mengambil langkah hukum dengan mengadukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III ke kelurahan Kampal dan Ke kecamatan untuk dilakukan penyelesaian secara mediasi, yang mana saat itu hanya

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Tergugat I kemudian tercapailah hasil penyelesaian permasalahan dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan tahun 2020 dan pernyataan tahun 2021 dari Tergugat I. Namun dengan berjalannya waktu, justru tidak ada itikad baik dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk mengindahkan hasil penyelesaian permasalahan tersebut. Dan selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV terus menerus berusaha untuk mengelolah secara sepihak lokasi tanah kebun kelapa (obyek sengketa) tersebut dengan cara memprovokasi, kemudian Tergugat I juga merusak beberapa tanaman kelapa beserta pagar yang ada di atas tanah kebun kelapa milik Para Penggugat tersebut (obyek sengketa).

8. Bahwa atas sikap Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang tidak mengindahkan hasil penyelesaian mediasi di Kecamatan dan Kelurahan, maka Para Penggugat melaporkan permasalahan tersebut ke Kepolisian. Namun tetap tidak ada itikad baik dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk menyelesaikan permasalahan ini seperti yang telah disepakati di Kecamatan dan Kelurahan. Oleh karena itu agar permasalahan ini tidak berlarut-larut dan ada kepastian hukum, maka Para Penggugat mengambil sikap untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Parigi;

9. Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengalihkan, memberikan hak penguasaan maupun penjualan dalam bentuk apapun kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV maupun pihak lain atas obyek tanah sengketa dalam perkara ini baik itu untuk sebagian ataupun untuk seluruhnya.

10. Bahwa atas penerbitan sertifikat nomor 02098 atas nama ROSMIA (Tergugat III) dan sertifikat 02045 atas nama GAZALI A M RAGINDA (Tergugat II) Serta Pembuatan surat penyerhan Nomor 593.2/45/CP/PEM atas nama Hi. ALIMUDDIN (Tergugat IV) dan Surat Penyerahan Nomor 141/CP/IV/2005, Surat Keterangan Pemindahan Hak Nomor 592.2/311 CP/PEM/2017 atas nama Almarhum AMIR LASANUDDIN, sudah sangat jelas dan pasti atas sepengetahuan izin dari Pihak Tergugat VI dan Tergugat VII sebagai aparat Kecamatan dan aparat Kelurahan kemudian dilanjutkan kepada Tergugat V sebagai Badan Pertanahan. Sehingga semestinya sudah patut Tergugat VI dan Tergugat VII mengecek terlebih dahulu baik-baik apakah obyek yang dilakukan pengurusan dokumen-dokumen kepemilikannya melalui jual beli maupun

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukar guling itu ada hak kepemilikan orang lain atau tidak, dan asal-usul perolehannya benar atau tidak, sebab dari keterangan yang selalu digunakan Tergugat I bahwa tanah kebun kelapa tersebut adalah miliknya yang berasal dari warisan kemudian justru dalam semua dokumen peralihan yang dibuat oleh Tergugat I adalah berasal dari tanah swapraja. Oleh karena itu mestinya pihak Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII harus mengecek kebenaran administrasi serta meneliti terlebih dahulu kebenaran asal-usul atas tanah kebun kelapa tersebut (obyek sengketa) ke lapangan dan bukan hanya mendengar keterangan sepihak dari pihak Tergugat I. Sehingga tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang sebenarnya sebagai pemilik tanah.

11. Bahwa sebagai upaya untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum, maka dalam setiap proses penetapan suatu hak atas tanah, harus dilakukan penelitian yang mencakup data yuridis, data fisik maupun data administrasi. Maka berdasarkan hal tersebut patut diduga bahwa data yuridis yang mencakup dasar hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah dimaksud pada perkara ini tidaklah jelas atau diduga dikaburkan. Data fisik yang merupakan kepastian mengenai letak, batas-batas serta luas tanah tidak berdasarkan pemilik sebenarnya. Dan data administrasi yaitu bukti-bukti surat yang memberikan keterangan tertulis atas data yuridis dan data fisik juga diduga berdasarkan keterangan palsu. Sehingga patut diduga proses penerbitan sertifikat 02098 atas nama ROSMIA (Tergugat III) dan sertifikat 02045 atas nama GAZALI A M RAGINDA (Tergugat II), Serta Pembuatan surat penyerhan Nomor 593.2/45/CP/PEM atas nama Hi. ALIMUDDIN (Tergugat IV) dan Surat Penyerahan Nomor 141/CP/IV/2005, Surat Keterangan Pemindahan Hak Nomor 592.2/311 CP/PEM/2017 atas nama Almarhum AMIR LASANUDDIN, yang melibatkan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII tersebut telah melanggar Azaz-Azaz Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Azaz kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena itu kami menduga telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, sehingga terbit sertifikat 02098 atas nama ROSMIA (Tergugat III) dan sertifikat 02045 atas nama GAZALI A M RAGINDA (Tergugat II) Serta terbit

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penyerhan Nomor 593.2/45/CP/PEM atas nama Hi. ALIMUDDIN (Tergugat IV) dan Surat Penyerahan Nomor 141/CP/IV/2005, Surat Keterangan Pemindahan Hak Nomor 592.2/311 CP/PEM/2017 atas nama Almarhum. AMIR LASANUDDIN terhadap objek tanah kebun kelapa milik Para Penggugat yang merupakan (obyek sengketa) dalam perkara ini. Maka oleh karena itu perbuatan tersebut sudahlah pantas memenuhi rumusan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdota.

13. Bahwa terhadap segala perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, yang sebagai aktor utama terjadinya pemindahan-pemindahan hak atas tanah kebun kelapa (obyek sengketa) milik Para Penggugat sebagaimana uraian di atas dan telah terjadi kerusakan pada beberapa tanaman pohon kelapa yang ada di atasnya berjumlah 6 (enam) pohon kelapa, serta telah merusak pagar yang ada di atasnya, tentunya telah menimbulkan dan mengakibatkan kerugian materil bagi Para Penggugat berupa kehilangan kepemilikan atas seluruh tanah kebun kelapa beserta isinya (obyek sengketa) dan Para Penggugat juga mengalami kerugian atas penghasilan dari pengolahan tanaman kelapa di atas tanah kebun kelapa tersebut (Objek Sengketa). Selain itu Para Penggugat juga mengalami kerugian immateriil seperti ketakutan, kekecewaan, hingga jatuh sakit dikarenakan sikap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang selalu menggunakan provokasi dalam proses penyelesaian permasalahan di luar pengadilan sebelumnya. Yang mana kerugian yang dialami Para Penggugat bila dihitung sejak dilakukannya klaim oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dapat diperhitungkan adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiiil

Kerugian pengolahan kebun kelapa Para Penggugat yaitu, Penghasilan 1 (satu) kali Panen dari 1 (satu) pohon kelapa yaitu 25 (dua puluh lima) butir buah kelapa per pohon dan 1 (satu) butir buah kelapa seharga Rp.2000 (dua ribu rupiah). Maka untuk panen pohon kelapa sebanyak 28 (dua puluh delapan) pohon dalam setahun sebanyak 4 (empat) kali panen. Yaitu perhitungannya sebagai berikut :

28 Pohon Kelapa X 25 butir buah kelapa = 700 butir buah kelapa (sekali panen).

700 butir buah kelapa X 4 kali panen per tahun = 2.800 butir buah kelapa.

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.800 butir buah kelapa X Rp. 2000 (dua ribu rupiah) per butir buah kelapa = Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) per empat kali panen dalam setahun.

Jumlah kerugian pengelolaan kebun kelapa yang dialami Para Penggugat yaitu:

- Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) per empat kali panen dalam setahun X 12 masa panen (sejak tahun 2019 sampai 2021) = Rp. 67.200.000 (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Kerugian Kerusakan Pohon kelapa sebanyak 6 (enam) Pohon Kelapa X Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pohon kelapa = Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Kerugian immateriil

Sebesar Rp. 100.000.000.-(seratus juta rupiah).

14. Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut yang mengklaim keseluruhan tanah kebun kelapa milik Para Penggugat (objek sengketa) dalam perkara ini dan mengaburkan asal usul hak kepemilikan tanah kebun kelapa tersebut bersama-sama dengan Almarhum. AMIR LASANUDDIN dengan cara transaksi jual beli kemudian melakukan peralihan tukar guling dengan Tergugat II, Tergugat III dan melakukan jual beli dengan Tergugat IV, sudah patut kiranya sesuai hukum dikualifikasikan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

15. Bahwa, Perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang melakukan transaksi peralihan baik dengan cara jual beli maupun tukar guling dengan Tergugat I dan Almarhum. AMIR LASANUDDIN terhadap tanah kebun kelapa milik Para Penggugat (objek sengketa) sebagaimana uraian pada angka 14 (empat belas) di atas tanpa melakukan verifikasi / pengecekan asal usul tanah terlebih dahulu dalam memastikan status kepemilikannya, maka sudah patut dapat dikualifikasikan sebagai pihak Pembeli Yang Tidak Beritikad Baik, sehingga peralihan kepemilikan hak yang dilakukan atas tanah kebun kelapa tersebut (obyek sengketa) tidak berdasarkan hukum sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Tanah Adat jo Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 26/DJA/1970 Tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Hak-Hak Atas Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 mengenai Ketentuan Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah.

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT PAL



b. Pasal 12 dan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

c. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5/2014.

d. Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengenai kriteria pembeli yang beritikad baik.

e. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 tahun 2012 yang menerangkan sebagai berikut :

"Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah)."

"Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak."

f. Yurisprudensi Putusan MA RI No. 112 K/Sip/1955 dan No. 3447 K/Sip/1956.

"pembeli beritikad baik diartikan sebagai pembeli yang sekali-kali tidak menduga bahwa orang yang menjual suatu benda (bukan satu-satunya) orang yang berhak atas benda yang dijualnya".

g. Yurisprudensi Putusan MA RI No. 242 K/Sip/1958.

"pembeli yang tidak mengetahui adanya cacat hukum (dalam jual beli yang dilakukannya), adalah pembeli yang beritikad baik".

h. Yurisprudensi Putusan MA RI No. 1237 K/Sip/1973.

"bahwa pembeli telah dianggap beritikad baik, apabila jual beli telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang".

Bahwa atas tidak terpenuhinya syarat Pembeli Beritikad Baik sebagaimana aturan tersebut di atas, maka sudah sangat patut dan pantas, segala bentuk peralihan hak melalui jual beli dan tukar guling yang melibatkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, tidak SAH dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Serta perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sudah sangat pantas dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

16. Bahwa perbuatan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII sebagaimana uraian pada angka 11 (sebelas) tersebut di atas, sangat jelas telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Azas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT PAL



1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sehingga dampak atas perbuatan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII tersebut, maka telah terjadi pembiaran penyerobotan atas hak tanah kebun kelapa milik Para Penggugat tersebut (obyek sengketa). Oleh karena itu sudah sangat patut dan pantas jika perbuatan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas pada gugatan ini sudah sangat jelas, maka sudah sangat patut jika sertifikat 02098 atas nama ROSMIA (Tergugat III) dan sertifikat 02045 atas nama GAZALI A M RAGINDA (Tergugat II) Serta penerbitan Surat Penyerhan Nomor 593.2/45/CP/PEM atas nama Hi. ALIMUDDIN (Tergugat IV) dan Surat Penyerahan Nomor 141/CP/IV/2005, Surat Keterangan Pemindahan Hak Nomor 592.2/311 CP/PEM/2017 atas nama Almarhum. AMIR LASANUDDIN. Dinyatakan tidak SAH dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

18. Bahwa dengan tidak adanya tindakan proses hukum dan/atau penyelesaian atas permasalahan / perkara a quo, maka guna untuk mencegah / menghindari segala bentuk kerugian lebih jauh yang dialami oleh Para Penggugat secara terus menerus khususnya kerugian kehilangan atas Objek Sengketa, maka tentulah sudah sangat patut kiranya tidak ada upaya hukum lain, selain seperti sekarang Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap permasalahan/perkara ini di Pengadilan yang berkompetensi yaitu Pengadilan Negeri Parigi agar permasalahan/perkara tersebut diperiksa, diadili seraya memohon putusan seadil-adilnya sesuai hukum "Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

19. Bahwa, untuk menjamin kepastian hukum dan gugatan ini tidak menjadi sia-sia, maka didalam perkara ini mohon kiranya Objek Sengketa ditetapkan sita jaminan *conservatoir beslag*.

20. Bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Objek Sengketa nyata-nyata merupakan hak milik Para Penggugat, maka sesuai hukum sudah sepatutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan siapa saja yang memanfaatkan, menguasai dan mendapatkan hak terhadap Objek Sengketa segera mengosongkan, mengembalikan kepada Para Penggugat secara seketika dan aman tanpa syarat apapun juga serta dalam keadaan semula.

21. Bahwa bilamana Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, lalai dan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar kerugian materiil

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan immateril tersebut, maka sangat wajar dan pantas kalau Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dihukum dengan sanksi untuk membayar paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan pengadilan.

22. Bahwa, Para Penggugat mengajukan gugatan perkara didasari oleh fakta materil dan alat bukti yang cukup, maka mohon pula kiranya Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbarbijvoorad), walaupun nantinya ada upaya hukum.

23. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian posita yang diungkapkan tersebut di atas, Para Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan Pengadilan Negeri Parigi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 3.** Menyatakan bahwa obyek sengketa tanah kebun kelapa dengan luas \pm 1.674 M2 (kurang lebih Seribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Meter Persegi), yang letak lokasinya dahulu bernama Kampung Kampal, Kecamatan Parigi dan sekarang bernama (Jalan Uwekalama, RT03/Rw.02, Kelurahan Kampal, kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Pohon Kelapa Milik SAHO / (sekarang berbatasan dengan Kubur / ALEX WONGKAR);
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan Pohon Kelapa Milik ADJIS / (sekarang berbatasan dengan DAVID SETIAWAN);
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Pohon Kelapa Milik DOGI / (sekarang berbatasan dengan GAZALI A. M. RAGINDA / AGUS / Hj. DARMIATI / Hj. FATIMA / Hi. BAHARUDIN MAGHMUD);
 - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Pohon Kelapa Milik SEHA / (sekarang berbatasan dengan Hj. NAIMA / Hi. ALIMUDDIN / Hi. IHWAN);

Adalah hak milik Para PENGGUGAT.

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum Surat Jual Beli tanah kebun kelapa tanggal 28 November 1981 dan kwitansi pembelian tanah kebun kelapa tanggal 15 Januari 1984 antara Almarhum Tuan. HADI LASANUDDIN (orang tua Para Penggugat) dengan Almarhum Tuan. MADI HASAINI (orang tua Tergugat I dan Tergugat III) atas obyek sengketa.
5. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tanpa alas hak yang sah, telah berupaya mengklaim, menguasai objek tanah milik Para Penggugat yang merupakan Objek Sengketa pada perkara ini, adalah Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menyatakan secara hukum penerbitan sertifikat 02098 atas nama ROSMIA (Tergugat III), sertifikat 02045 atas nama GAZALI A M RAGINDA (Tergugat II). Dan penerbitan Surat Penyerhan Nomor 593.2/45/CP/PEM atas nama Hi. ALIMUDDIN (Tergugat IV) dan Surat Penyerahan Nomor 141/CP/IV/2005, Surat Keterangan Pemindahan Hak Nomor 592.2/311 CP/PEM/2017 atas nama Almarhum. AMIR LASANUDDIN, tidak SAH sesuai hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai bukti kepemilikan hak milik atas objek sengketa tanah dalam perkara ini;
7. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, yang melakukan proses penerbitan sertifikat 02098 atas nama ROSMIA (Tergugat III), sertifikat 02045 atas nama GAZALI A M RAGINDA (Tergugat II). Dan penerbitan Surat Penyerhan Nomor 593.2/45/CP/PEM atas nama Hi. ALIMUDDIN (Tergugat IV) dan Surat Penyerahan Nomor 141/CP/IV/2005, Surat Keterangan Pemindahan Hak Nomor 592.2/311 CP/PEM/2017 atas nama Almarhum. AMIR LASANUDDIN tanpa merujuk Azaz-Azaz Umum Pemerintahan Yang Baik, adalah Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menyatakan secara hukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang melakukan transaksi peralihan baik dengan cara jual beli maupun tukar guling dengan Tergugat I dan Almarhum. AMIR LASANUDDIN terhadap tanah kebun kelapa milik Para Penggugat (objek sengketa) adalah sebagai pihak Pembeli Yang Tidak Beritikad Baik;
9. Menyatakan secara hukum proses jual beli maupun tukar guling yang dilakukan antara Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dengan Tergugat I dan Almarhum AMIR LASANUDDIN, Batal Demi Hukum;
10. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan siapa saja yang

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT PAL



memanfaatkan, menguasai dan mendapatkan hak terhadap Objek Sengketa, untuk tunduk pada Putusan;

11. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan siapa saja yang memanfaatkan, menguasai, mendapatkan hak terhadap Objek Sengketa dalam gugatan ini, untuk segera mengembalikan kepada Penggugat secara aman tanpa syarat apapun juga serta dalam keadaan kosong dan dalam keadaan seperti semula;

12. Menyatakan sah dan berharga terhadap Sita Jaminan yang diletakan atas Objek sengketa;

13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk membayarkan kerugian materil dan immateril yang di derita oleh Para Penggugat, dengan perhitungan sebagai berikut :

Kerugian Materil

Kerugian pengelolaan kebun kelapa Para Penggugat yaitu, Penghasilan 1 (satu) kali Panen dari 1 (satu) pohon kelapa yaitu 25 (dua puluh lima) butir buah kelapa per pohon dan 1 (satu) butir buah kelapa seharga Rp.2000 (dua ribu rupiah). Maka untuk panen pohon kelapa sebanyak 28 (dua puluh delapan) pohon dalam setahun sebanyak 4 (empat) kali panen. Yaitu perhitungannya sebagai berikut :

28 Pohon Kelapa X 25 butir buah kelapa = 700 butir buah kelapa (sekali panen).

700 butir buah kelapa X 4 kali panen per tahun = 2.800 butir buah kelapa.

2.800 butir buah kelapa X Rp. 2000 (dua ribu rupiah) per butir buah kelapa = Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) per empat kali panen dalam setahun.

Jumlah kerugian pengelolaan kebun kelapa yang dialami Para Penggugat yaitu:

- Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) per empat kali panen dalam setahun X 12 masa panen (sejak tahun 2019 sampai 2021) = Rp. 67.200.000 (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Kerugian Kerusakan Pohon kelapa sebanyak 6 (enam) Pohon Kelapa X Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pohon kelapa = Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Kerugian immateril

Sebesar Rp. 100.000.000.-(seratus juta rupiah).

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT PAL



14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) atas keterlambatannya dalam menjalankan isi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp.2.000.000 (dua Juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan pengadilan.

15. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbarbijvoorad*), walaupun ada upaya hukum lainnya.

16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Prg tanggal 25 Juli 2022 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Prg. tanggal 5 Agustus 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi yang menerangkan bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Prg tanggal 25 Juli 2022, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan masing-masing kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2022;

Membaca memori banding tertanggal 5 Agustus 2022 yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 5 Agustus 2022 memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2022;

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT PAL



Membaca kontra memori banding tertanggal 16 Agustus 2022 yang diajukan oleh Terbanding IV semula Tergugat IV yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 16 Agustus 2022 kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding I semula Penggugat I pada tanggal 18 Agustus 2022;

Membaca kontra memori banding tertanggal 11 Agustus 2022 yang diajukan oleh Terbanding VI semula Tergugat VI yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 18 Agustus 2022 kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding I semula Penggugat I pada tanggal 19 Agustus 2022;

Membaca kontra memori banding tertanggal 22 Agustus 2022 yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 25 Agustus 2022 kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding I semula Penggugat I pada tanggal 25 Agustus 2022;

Membaca kontra memori banding tertanggal 18 Agustus 2022 yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 25 Agustus 2022 kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding I semula Penggugat I pada tanggal 25 Agustus 2022;

Membaca kontra memori banding tertanggal 18 Agustus 2022 yang diajukan oleh Terbanding III semula Tergugat III yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 25 Agustus 2022 kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding I semula Penggugat I pada tanggal 25 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding I semula Tergugat I dan para Terbanding semula para Tergugat masing-masing pada tanggal 8 Agustus 2022, kesempatan memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, para Penggugat / para Pembanding menyatakan menolak dan tidak menerima putusan tersebut kecuali yang diakui/dibenarkan secara tegas oleh para Penggugat / para Pembanding, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a) Bahwa para Penggugat / para Pembanding membenarkan dan menerima semua pertimbangan Majelis Hakim perihal eksepsi, baik mengenai eksepsi tentang kompetensi/kewenangan mengadili, maupun yang bukan tentang kompetensi/kewenangan mengadili. Dengan demikian maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk mengadili gugatan para Penggugat / para Pembanding, dan gugatan tersebut juga telah jelas tidak mengandung adanya kecacatan formil;
 - b) Bahwa meskipun demikian perlu dicatat adanya beberapa kejanggalan dan kekacauan berpikir yang nampak dalam pertimbangan Majelis Hakim, yaitu: dalam pertimbangannya di bagian “Dalam Eksepsi”, khususnya di halaman 54, paragraf ke-2, ternyata Majelis Hakim menyatakan bahwa perihal eksepsi gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), eksepsi salah pihak (*exceptio error in persona*) dan eksepsi gugatan kabur (*exceptio obscur libel*) yang diajukan oleh para Tergugat / para Terbanding, telah memasuki inti pokok perkara, dan membutuhkan pertimbangan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara, oleh karena itu terhadap eksepsi-eksepsi tersebut haruslah dikesampingkan dan akan dipertimbangkan bersamaan “Dalam Pokok Perkara”. Sekalipun para Penggugat / para Pembanding menyatakan sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim yang menolak seluruh eksepsi dari para Tergugat / para Terbanding, namun sepantasnya Majelis Hakim tidak membahasnya di bagian “Dalam Pokok Perkara”. Yang benar adalah Majelis Hakim harus menempatkan pertimbangan tersebut di bagian pembahasan “Dalam Eksepsi”, sebab yang menjadi pembahasan pokok dari uraian pertimbangan “Dalam Eksepsi” adalah: apakah gugatan sudah memenuhi ketentuan formil? Sedangkan yang menjadi pembahasan pokok dari uraian pertimbangan “Dalam Pokok Perkara” adalah: apakah dalil-dalil pokok dari gugatan terbukti ataukah tidak;

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Bahwa Majelis Hakim telah keliru dan sesat dalam menguraikan pertimbangan awal di bagian “Dalam Pokok Perkara”. Dalam halaman 57 di paragraf terakhir, Majelis Hakim telah membahas mengenai prinsip hukum pembuktian, yaitu hal-hal mana yang wajib dibuktikan adalah hal-hal yang dibantah oleh para pihak, dan hal-hal yang tidak dibantah oleh para pihak tidak perlu untuk dibuktikan dan dianggap telah terbukti kebenarannya. Namun anehnya justru dalam seluruh uraian pertimbangannya Majelis Hakim sama sekali tidak ada membahas hal-hal mana yang tidak dibantah oleh para pihak. Dalam pengamatan para Penggugat / para Pembanding sebagai pihak yang awam hukum, semestinya Majelis Hakim harus dapat memberikan dasar pembahasan yang dapat diterima secara logika dan konsisten sehingga dapat dipahami oleh para pembaca putusannya yang awam hukum sekalipun. Perumusan pertimbangan yang demikian jelas menunjukkan adanya pertimbangan yang tidak konsisten, sebab di satu sisi Majelis Hakim menyatakan ada hal-hal yang harus dibuktikan dan ada juga hal-hal yang tidak harus dibuktikan, namun anehnya Majelis Hakim justru sama sekali tidak merinci apa saja hal-hal tersebut. Nanti barulah pada halaman 63 tiba-tiba Majelis Hakim (yang sepertinya baru selesai membahas mengenai eksepsi para Tergugat / para Terbanding) masuk ke pembahasan mengenai hal-hal yang tidak dibantah kebenarannya. Sungguh suatu pemikiran dan pertimbangan yang tidak runut dan tidak konsisten!
- d) Bahwa di halaman 58, paragraf ke-4, Majelis Hakim tiba-tiba langsung menyatakan pendapatnya mengenai alat bukti surat yang berupa fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga bukti surat tersebut harus dikesampingkan apabila tidak dapat didukung dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Meskipun Majelis Hakim telah menunjukkan dasar hukumnya namun Majelis Hakim tidak menunjukkan alat bukti surat siapa saja dan mana saja yang dinilai Majelis Hakim harus dikesampingkan. Hal ini menunjukkan ketidakjelasan Majelis Hakim dalam membahas dan mengurai bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat / para Pembanding;
- e) Bahwa ketidakjelasan Majelis Hakim dalam membahas dan mengurai bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat / para Pembanding semakin nampak di dalam uraian pertimbangan Majelis Hakim di halaman 61, khususnya di paragraf ke-5. Majelis Hakim secara tiba-tiba langsung memberikan penilaian bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat ternyata obyek yang dipersengketakan tidak dikuasai dan/atau tidak

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT PAL



dimiliki oleh almarhum AMIR LASANUDDIN maupun para ahli waris dari almarhum AMIR LASANUDDIN. Kok bisa tiba-tiba Majelis Hakim memberikan penilaian yang demikian, bahkan tanpa menyebut bukti surat siapa dan mana saja yang menyatakan hal itu. Yang paling kacau adalah Majelis Hakim justru tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat / para Pembanding;

f) Bahwa sebagaimana alasan yang disampaikan para Penggugat / para Pembanding di huruf b di atas, terlihat jelas bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekacauan dalam uraian pertimbangan hukumnya, karena Majelis Hakim secara tiba-tiba langsung melakukan penilaian bahwa obyek yang dipersengketakan tidak dikuasai dan/atau tidak dimiliki oleh almarhum AMIR LASANUDDIN maupun para ahli waris dari almarhum AMIR LASANUDDIN. Jika Majelis Hakim memang telah membaca dan memahami gugatan secara cermat dan jeli maka hal-hal yang harus dibahas secara runtut dan konsisten oleh Majelis Hakim adalah:

- Apakah benar obyek sengketa adalah tanah yang berasal dari milik almarhum HADI LASANUDDIN (orang tua para Penggugat / para Pembanding dan almarhum AMIR LASANUDDIN), yang dibeli oleh almarhum HADI LASANUDDIN dari almarhum MADI HASAINI (orang tua Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat III / Terbanding III)?
- Apakah benar obyek sengketa kemudian pernah dikuasai oleh saudara para Penggugat / para Pembanding yang bernama almarhum AMIR LASANUDDIN, yang kemudian akhirnya kepemilikannya sekarang telah beralih kepada Tergugat I / Terbanding I, Tergugat II / Terbanding II, Tergugat III / Terbanding III dan Tergugat IV / Terbanding IV?

Bukannya membahas mengenai hal-hal tersebut, Majelis Hakim justru kembali melakukan kekacauan pembahasan dengan membuat pertimbangan yang langsung meloncat kepada kesimpulan/penilaian: bahwa obyek sengketa tidak dikuasai dan/atau tidak dimiliki oleh almarhum AMIR LASANUDDIN maupun para ahli waris dari almarhum AMIR LASANUDDIN.

g) Bahwa di antara semua kekacauan pertimbangan hukum yang disajikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, yang paling kacau dan tidak masuk akal adalah pertimbangan Majelis Hakim mengenai asal kepemilikan tanah obyek sengketa, sebagaimana yang diuraikan di halaman 68 paragraf ke-5 dan ke-6 s.d. halaman 74, khususnya dalam pertimbangan Majelis Hakim di halaman 72 paragraf ke-2, yang pada pokok menurut Majelis Hakim bahwa perjanjian jual beli pohon kelapa

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT PAL



antara almarhum HADI LASANUDDIN dengan almarhum MADI HASAINI “... berdasarkan Pasal 1342 KUHPerdara tidak boleh ditafsirkan bahwa pohon kelapa karena tumbuh di tanah maka penjualan pohon kelapa sudah dengan tanahnya, dan terhadap perjanjian tersebut hanya boleh ditafsirkan bahwa perjanjian tersebut hanya sebatas penjualan pohon kelapa yang dilakukan antara HADI LASANUDIN selaku pembeli dan MADI HASAINI selaku Penjual, hal ini wajib pula untuk dihubungkan tentang asas pemisahan horizontal (horizontale scheiding beginsel) yaitu kepemilikan atas tanah tidak melekat sebagai suatu kesatuan dengan benda yang berada di atasnya.” Menurut hemat para Penggugat / para Pembanding justru hal ini bertentangan dengan kebiasaan masyarakat (adat istiadat) yang berlaku di lokasi tanah obyek sengketa pada saat itu. Bahkab Majelis Hakim dengan semena-mena telah mengenyampingkan bukti-bukti pembanding dari para Penggugat / para Pembanding, yaitu berupa: bukti P-7 s.d. bukti P-17 dan keterangan saksi AGUS LARIDJA dan saksi NUR NILA A. LATOMPAI, yang pada intinya menerangkan bahwa **[sudah] menjadi suatu kebiasaan dalam jual beli yakni pohon kelapa yang dibeli bersatu dengan tanahnya.** Para Penggugat / para Pembanding menilai pertimbangan Majelis Hakim yang demikian telah bertentangan dengan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasas keadilan yang hidup dalam masyarakat Parigi seperti yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahkan Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan yang cukup kepada para Penggugat / para Pembanding untuk menghadirkan saksi tambahan lainnya yang dapat menerangkan perihal apa yang dimaksud dengan jual beli pohon kelapa dalam kebiasaan masyarakat Parigi di jaman dahulu, hanya dengan alasan karena proses persidangan telah berjalan lama. Majelis Hakim juga telah menutup mata bukan hanya kepada adat istiadat dari masyarakat Parigi, tapi juga kepada kenyataan bahwa kepemilikan tanah kebun yang terjadi dan berasal dari transaksi jual pohon kelapa tersebut sampai detik ini masih dihormati dan dihargai oleh masyarakat Parigi sebagaimana keterangan yang diperoleh dari bukti P-7 s.d. bukti P-17 dan keterangan saksi AGUS LARIDJA dan saksi NUR NILA A. LATOMPAI. Sebagai bentuk penghargaan kepada adat istiadat masyarakat Parigi tersebut, berdasarkan amanat Pasal 18B dan Pasal 28I UUD 1945, serta Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi seharusnya mengakui dan menghormati kebiasaan jual beli pohon

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT PAL



kelapa sebagai suatu transaksi jual beli tanah kebun, sebagaimana yang dimaksud dalam bukti P-1 dan bukti P-2. Jadi sudah sepatutnya tanah obyek sengketa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah dibeli oleh almarhum HADI LASANUDDIN dari almarhum MADI HASAINI sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-2 tersebut, yang juga didukung oleh keterangan saksi-saksi para Penggugat / para Pembanding;

h) Bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf g di atas, maka sudah sepatutnya pula perbuatan Tergugat I / Terbanding I, Tergugat II / Terbanding II, Tergugat III / Terbanding III dan Tergugat IV / Terbanding IV yang secara tanpa alas hak yang sah telah berupaya mengklaim, menguasai objek tanah milik para Penggugat yang merupakan objek sengketa pada perkara ini, adalah patut dan beralasan untuk dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Dengan sendirinya pula maka seluruh Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat V / Terbanding V menjadi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan perbuatan dari Tergugat V / Terbanding V, Tergugat VI / Terbanding VI, dan Tergugat VII / Terbanding VII yang meneruskan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa, adalah patut dan beralasan dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

4. Akhir kata, para Penggugat / para Pembanding mohon agar Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi dapat menetapkan/menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa perkara banding kami ini, dan kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi No. 2/Pdt.G/2022/PN Prg tanggal 25 Juli 2022;

Mengadili Sendiri:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat / para Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat / para Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa tanah kebun kelapa dengan luas $\pm 1.674 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu enam ratus tujuh puluh empat meter persegi), yang letak lokasinya dahulu bernama Kampung Kampal, Kecamatan Parigi dan sekarang bernama Jalan Uwekalama, RT03/Rw.02, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas:

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara: dahulu berbatasan dengan pohon kelapa milik SAHO, sekarang berbatasan dengan kubur / ALEX WONGKAR;
- Sebelah Selatan: dahulu berbatasan dengan pohon kelapa milik ADJIS, sekarang berbatasan dengan DAVID SETIAWAN;
- Sebelah Barat: dahulu berbatasan dengan pohon kelapa milik DOGI, sekarang berbatasan dengan GAZALI A. M. RAGINDA / AGUS / Hj. DARMIATI / Hj. FATIMA / Hi. BAHARUDIN MAGHMUD;
- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan pohon kelapa milik SEHA, sekarang berbatasan dengan Hj. NAIMA / Hi. ALIMUDDIN / Hi. IHWAN;

Adalah hak milik para Penggugat / para Pembanding;

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Jual Beli tanah kebun kelapa tanggal 28 November 1981 dan kwitansi pembelian tanah kebun kelapa tanggal 15 Januari 1984 antara almarhum Tuan HADI LASANUDDIN (orang tua para Penggugat / para Pembanding) dengan almarhum Tuan MADI HASAINI (orang tua dari Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II) atas obyek sengketa;
4. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat I / Terbanding I, Tergugat II / Terbanding II, Tergugat III / Terbanding III dan Tergugat IV / Terbanding IV tanpa alas hak yang sah, telah berupaya mengklaim, menguasai objek tanah milik para Penggugat yang merupakan objek sengketa pada perkara ini, adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan secara hukum penerbitan Sertifikat 02098 atas nama ROSMIA (Tergugat III / Terbanding III), Sertifikat 02045 atas nama GAZALI A M RAGINDA (Tergugat II / Terbanding II), dan penerbitan Surat Penyerahan Nomor 593.2/45/CP/PEM atas nama Hi. ALIMUDDIN (Tergugat IV / Terbanding IV) dan Surat Penyerahan Nomor 141/CP/IV/2005, Surat Keterangan Pemindahan Hak Nomor 592.2/311 CP/PEM/2017 atas nama almarhum AMIR LASANUDDIN, tidak SAH sesuai hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai bukti kepemilikan hak milik atas objek sengketa tanah dalam perkara ini;
6. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat V / Terbanding V, Tergugat VI / Terbanding VI, Tergugat VII / Terbanding VII, yang melakukan proses penerbitan Sertifikat 02098 atas nama ROSMIA (Tergugat III / Terbanding III), Sertifikat 02045 atas nama GAZALI A M RAGINDA (Tergugat II). Dan penerbitan Surat Penyerahan Nomor 593.2/45/CP/PEM atas nama Hi. ALIMUDDIN (Tergugat IV / Terbanding IV) dan Surat Penyerahan Nomor 141/CP/IV/2005, Surat Keterangan

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemindahan Hak Nomor 592.2/311 CP/PEM/2017 atas nama almarhum AMIR LASANUDDIN tanpa merujuk Azaz-Azaz Umum Pemerintahan Yang Baik, adalah Perbuatan Melawan Hukum;

7. Menyatakan secara hukum Tergugat II / Terbanding II, Tergugat III / Terbanding III, Tergugat IV / Terbanding IV yang melakukan transaksi peralihan baik dengan cara jual beli maupun tukar guling dengan Tergugat I / Terbanding I dan almarhum AMIR LASANUDDIN terhadap tanah kebun kelapa milik para Penggugat / para Pembanding (objek sengketa) adalah sebagai pihak Pembeli Yang Tidak Beritikad Baik;
8. Menyatakan secara hukum proses jual beli maupun tukar guling yang dilakukan antara Tergugat II / Terbanding II, Tergugat III / Terbanding III, Tergugat IV / Terbanding IV dengan Tergugat I / Terbanding I dan almarhum AMIR LASANUDDIN, Batal Demi Hukum;
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I / Terbanding I, Tergugat II / Terbanding II, Tergugat III / Terbanding III, Tergugat IV / Terbanding IV, Tergugat V / Terbanding V, Tergugat VI / Terbanding VI, Tergugat VII / Terbanding VII dan siapa saja yang memanfaatkan, menguasai dan mendapatkan hak terhadap Objek Sengketa, untuk tunduk pada Putusan;
10. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I / Terbanding I, Tergugat II / Terbanding II, Tergugat III / Terbanding III, Tergugat IV / Terbanding IV, dan siapa saja yang memanfaatkan, menguasai, mendapatkan hak terhadap Objek Sengketa dalam gugatan ini, untuk segera mengembalikan kepada Penggugat secara aman tanpa syarat apapun juga serta dalam keadaan kosong dan dalam keadaan seperti semula;
11. Menghukum Tergugat I / Terbanding I, Tergugat II / Terbanding II, Tergugat III / Terbanding III, Tergugat IV untuk membayarkan kerugian materil dan immateril yang di derita oleh Para Penggugat, dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil:
Kerugian pengelolaan kebun kelapa Para Penggugat yaitu, Penghasilan 1 (satu) kali Panen dari 1 (satu) pohon kelapa yaitu 25 (dua puluh lima) butir buah kelapa per pohon dan 1 (satu) butir buah kelapa seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Maka untuk panen pohon kelapa sebanyak 28 (dua puluh delapan) pohon dalam setahun sebanyak 4 (empat) kali panen. Yaitu perhitungannya sebagai berikut:
 - 28 Pohon Kelapa X 25 butir buah kelapa = 700 butir buah kelapa (sekali panen);

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 700 butir buah kelapa X 4 kali panen per tahun = 2.800 butir buah kelapa;
- 2.800 butir buah kelapa X Rp 2000 (dua ribu rupiah) per butir buah kelapa = Rp 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) per empat kali panen dalam setahun.

Jumlah kerugian pengelolaan kebun kelapa yang dialami Para Penggugat yaitu:

- Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) per empat kali panen dalam setahun X 12 masa panen (sejak tahun 2019 sampai 2021) = Rp67.200.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Kerugian Kerusakan Pohon kelapa sebanyak 6 (enam) pohon kelapa X Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pohon kelapa = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Kerugian immateriil:

- Sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

12. Menghukum Tergugat I / Terbanding I, Tergugat II / Terbanding II, Tergugat III / Terbanding III, Tergugat IV untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) atas keterlambatannya dalam menjalankan isi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp2.000.000 (dua Juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan pengadilan;

13. Menghukum Tergugat I / Terbanding I, Tergugat II / Terbanding II, Tergugat III / Terbanding III, Tergugat IV / Terbanding IV, Tergugat V / Terbanding V, Tergugat VI / Terbanding VI, Tergugat VII untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

14. Menolak gugatan para Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

Jika Majelis Hakim banding berpendapat lain, mohon kiranya diputus yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalil Memori Banding Pembanding/Penggugat angka 3 huruf b) halaman 3 sungguh tidak berdasar hukum yang mencerminkan kekeliruan dan ketidak pahaman Penggugat dalam memahami struktur sistematis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan *a quo*. Telah tersebar berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung (a.l. : Putusan Pengadilan Negeri Majalengka No. 19/Pdt.G/2014/PN.Mjl, Putusan Pengadilan Agama

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka No.1500/Pdt.G/2007/PA.Mjl) dengan kaidah hukum bahwa eksepsi haruslah merupakan tangkisan yang tidak menyangkut pokok perkara. Sehingga apabila suatu eksepsi telah menyangkut pokok perkara, maka beralasan hukum *judex facti* pada Pengadilan Parigi mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian pertimbangan hakim mengenai Eksepi yang telah menyangkut pokok perkara yang dituangkan pada Bagian Pokok Perkara dalam putusan *a quo* beralasan menurut hukum, meskipun kemudian Eksepi dimaksud dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim *a quo*. Oleh karenanya dalil Memori Banding Penggugat *in jure* tidak relevan dan beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dikesampingkan dan ditolak;

- Bahwa dalil Memori Banding Pembanding/Penggugat angka 3 huruf c) halaman 4 semakin mencerminkan kerancuan dan kegagalan berfikir Penggugat dalam memahami alur sistematis dan esensi dari pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan *a quo*. Pertimbangan hakim *a quo* pada halaman 57 nyata-nyata menandakan suatu pertimbangan yang didasarkan pada landasan teoritis yang dikutip dari pendapat hukum seorang ahli bernama A. Pitlo, diangkat dalam buku M. Yahya Harahap ... dst.

- Menurut para Terbanding / para Tergugat pertimbangan tersebut sangat rasional sebagai landasan pikir dalam kerangka menilai hal-hal yang dapat dibuktikan atau tidak dibuktikan oleh para pihak dalam perkara *a quo*. Artinya jika suatu peristiwa atau fakta hukum yang didalilkan Penggugat/Pembanding kemudian dibantah oleh para Tergugat/para Terbanding, maka sudah barang tentu hal tersebut harus dibuktikan oleh para pihak, sebagaimana landasan teoritis dari pendapat ahli di atas. Demikian pula sebaliknya.

Sehingga pertimbangan hakim pada halaman 63 putusan *a quo* mengenai eksepi yang telah menyangkut pokok perkara dan tidak dibantah kebenarannya oleh para pihak telah bersesuaian dan sejalan dengan landasan teoritis berdasarkan pendapat ahli (A. Pitlo);

- Bahwa dalil memori banding Penggugat angka 3 huruf d) halaman 4 tidak cermat dan tidak berdasar. Sebab para pihak dengan sangat sadar mengetahui saat sidang dengan agenda pembuktian surat dari para pihak. Tentunya, merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa pada saat pemeriksaan bukti-bukti surat dari para pihak tentunya para pihak dipanggil oleh Majelis Hakim untuk melihat secara langsung bukti-bukti surat dari masing-masing pihak, serta mengetahui dan melihat catatan hakim pada bukti-bukti surat para pihak tersebut, yang menunjukkan bukti-

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti surat mana dari masing-masing pihak yang fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh para pihak.

- Bahwadalil memori banding Penggugat angka 3 huruf e) halaman 4-5 juga tidak cermat, keliru, tidak rasional, dan tidak relevan. Dampak Pembanding/Penggugat yang memahami secara parsial dari substansi pertimbangan hakim dalam putusan *a quo* halaman 61-62, mengakibatkan kerancuan dan tidak relevannya dalil memori banding dari Pembanding/Penggugat tersebut. Padahal pertimbangan hakim dalam putusan *a quo* halaman 61-62, nyata-nyata menilai formalitas gugatan penggugat mengenai kurang pihak berdasarkan Eksepsi dari Tergugat/Terbanding terdahulu yang kemudian dengan menilai Eksepsi tersebut dengan menghubungkannya dan mengujinya dengan alat bukti surat dan alat bukti saksi dari Terbanding/Tergugat, yang kemudian hal tersebut ditolak oleh Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* paragraf 2 halaman 62. Dengan demikian beralasan hukum untuk menolak dalil memori banding dari para Pembanding/Penggugat tersebut.
- Bahwa sebagaimana telah sangat jelas dan terang dalil Terbanding VI sebagaimana ditandaskan pada huruf d di atas, maka terhadap dalil memori banding dari para Pembanding/ para Penggugat huruf f) halaman 5, tidak perlu lagi para Terbanding tanggapi;
- Bahwa dalil memori banding dari para Pembanding/Penggugat huruf g) halaman 5-7 tidak rasional dan tidak berdasar. Sebab dalam konteks peralihan hak atas tanah berdasarkan kebiasaan dan adat istiadat setempat hanya dapat dibenarkan jika sangat nyata peralihan hak atas tanah tersebut secara nyata belum ada peraturan hukum positif yang mengaturnya. Maka jika terdapat sengketa peralihan atas tanah yang belum mempunyai dasar hukum tersebut, Majelis Hakim terikat kewajiban hukum untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa terhadap putusan yudex factie Pengadilan Negeri Parigi sudah tepat dan benar, hal ini dilandasi fakta-fakta persidangan, baik mengenai alat bukti surat, petunjuk dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi dalam persidangan yang semua saling bersesuaian satu dengan lainnya yang memperteguh penegasan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar dan sangat mengada-ada;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa yudex factie

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Parigi telah tepat dan benar serta sangat obyektif dalam menjatuhkan putusannya dan sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk menguatkan putusan yudex factie Pengadilan Negeri Parigi Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Prg tanggal 25 Juli 2022;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari memori banding dari Pembanding semula Penggugat, ternyata memori banding tersebut pada pokoknya hanyalah berupa pengulangan dari hal-hal yang telah disampaikan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dimana hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga tidak ditemukan hal-hal atau fakta-fakta hukum baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding Terbanding semula Tergugat pada pokoknya adalah sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih jauh lagi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berita acara persidangan, salinan putusan resmi Pengadilan Negeri 2/Pdt.G/2022/PN Prg tanggal 25 Juli 2022, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Prg tanggal 25 Juli 2022 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan jumlahnya dalam amar putusan ini;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Rbg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 25 Juli 2022 Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Prg yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Senin** tanggal **26 September 2022** yang terdiri dari **Y. Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Edy Suwanto, S.H.,M.H** dan **Tardi, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **3 Oktober 2022** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Tantawiy Jauhari Masulili, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Edy Suwanto, S.H.,M.H

Y. Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H

Ttd

Tardi, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Tantawiy Jauhari Masulili, S.H.

Perincian biaya

a. Meterai	Rp. 10.000,00
b. Redaksi	Rp. 10.000,00
c. Biaya Proses	Rp. 130.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT PAL



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

PARULIAN HASIBUAN,SH.